



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/152 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENETAPAN
PENGANTI ANTAR WAKTU DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Saudara Hendrizal sebagai Wakil Keta Badan
Permasyarakatan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan
Batang Kapas dari unsur Pemuda diberhentikan karena tidak
lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari;

b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari
dinyatakan anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang
berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan
Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan
hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Nagari
menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;

c. bahwa berdasarkan surat Camat Batang Kapas Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor: 140/32/CMT-BTKP/II/2020 tanggal 03
Februari 2020 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Badan
Permasyarakatan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda,
perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pemberhentian
Dengan Hormat Dan Penetapan Pengganti Antar Waktu dan
Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Permasyarakatan
Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2016 Sampai Dengan
2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Hendrizal sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda, periode Tahun 2016 sampai dengan 2022, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan Saudara Jasrul sebagai Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Bundo Kandung periode Tahun 2016 sampai dengan 2022.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Februari 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140/ 152 /Kpts/BPT-FS/2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENETAPAN PENGANTHI ANTAR WAKTU DAN PERUBAHAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE KEKAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR
SELATAN PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2022

Nama-nama Keanggotan Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
Periode Tahun 2016 Sampai Dengan 2022

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN		
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	YOSRIZAL	ANGGOTA	CADIAK PANDAI	LEFRANI	KETUA	BUNDO KANDUNG
2	HENDRIZAL	WAKIL KETUA	PEMUDA	DAMRIL Dt. PANDUKO SATI	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK
3	LEFRANI	SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG	JASRUL	SEKRETARIS	PEMUDA
4	DAMRIL Dt. PANDUKO SATI	ANGGOTA	NINIK MAMAK	RIO MARDINO, S.Pd.I	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	ALIM ULAMA
5	RIO MARDINO, S.Pd.I	ANGGOTA	ALIM ULAMA	YOSRIZAL	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	CADIAK PANDAI

BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI